



PUTUSAN

Nomor: 185/Pid.B/2017/PN Dgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **YOSIS Alias OCI Alias PAPA NINDI;**
Tempat Lahir : Bolapapu;
Umur /Tanggal Lahir : 31 tahun/ 25 Desember 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Bolapapu, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, ditangkap pada tanggal 7 Mei 2017, ditahan sejak tanggal 8 Mei 2017 s/d tanggal 27 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2017 s/d tanggal 6 Juli 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2017 s/d tanggal 25 Juli 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 19 Juli 2017 s/d tanggal 17 Agustus 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 18 Agustus 2017 s/d tanggal 16 Oktober 2017;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor: **185/Pid.B/2017/PN Dgl**



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor: 185/Pen.Pid/2017/PN.Dgl tanggal 19 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 185/Pid.B/2017/PN.Dgl tanggal 19 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **YOSIS Alias OCI Alias PAPA NINDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja menawarkan permainan judi tanpa hak/izin dari pihak yang berwenang menjadikan mata pencarian”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana karena kesalahannya itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.795.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - a) Uang sebesar Rp.100.000,- sebanyak 1 (satu) lembar.
 - b) Uang sebesar Rp.50.000,- sebanyak 6 (enam) lembar.
 - c) Uang sebesar Rp.20.000,- sebanyak 5 (lima) lembar.
 - d) Uang sebesar Rp.10.000,- sebanyak 16 (enam belas) lembar.
 - e) Uang sebesar Rp.5.000,- sebanyak 17 (tujuh belas) lembar.
 - f) Uang sebesar Rp.2.000,- sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Uang sebesar Rp.1.000,- sebanyak 4 (empat) lembar.
 - Uang tunai sebesar Rp.195.000,- (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - a) Uang sebesar Rp.50.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - b) Uang sebesar Rp.20.000,- sebanyak 1 (satu) lembar.
 - c) Uang sebesar Rp.10.000,- sebanyak 1 (satu) lembar.
 - d) Uang sebesar Rp.5.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - 1 (satu) buah handphone (HP) Merk Nokia type RM 908 warnabiru bersama sarung Handphone warna hitam beserta SIM Card nomor 082196249555.
 - 1 (satu) buah handphone (HP) Merk Nokia warna biru hitam beserta SIM Card nomor 082347451952.
 - 3 (tiga) lembar kertas buku.
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok.
 - Rekapan pasangan shio dan angka/ nomor untuk putaran pada tanggal 7 Mei 2017.
 - 2 (dua) lembar kertas kalender.
 - 13 (tiga belas) lembar kertas HVS hasil rekapan sebelumnya.
 - 1 (satu) buah kalkulator warna biru.
 - 1 (satu) lembar ramalan shio kupon putih.
 - 1 (satu) buah buku tulis.
 - 1 (satu) buah bolpoint merek snowman warna hitam.
 - 1 (satu) buah spidol merek snowman warna hitam.
 - 4 (empat) lembar rekapan pasangan shio dan nomor.
- Masing-masing dipergunakan dalam perkara An. HARYS LUMINGKEWAS;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Telah mendengar Duplik terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 12 September 2011 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **YOSIS alias OCI alias PAPA NINDI** pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2017 sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu - waktu dalam tahun 2017 bertempat di Desa Bolapapu Kec. Kulawi Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, "**tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu**", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2017 sekitar jam 16.30 Wita, saksi Marfin alias Apin (terdakwa pada perkara lain), tertangkap oleh pihak Kepolisian sedang melakukan penjualan kupon judi togel kepada masyarakat di tempat permainan bilyar di Desa Bolapapu Kec. Kulawi Kab. Sigi. Selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Marfin alias Apin, saksi Marfin alias Apin mengakui bahwasannya saksi Marfin alias Apin menyetorkan hasil penjualan kupon judi togel yang dijualnya tersebut kepada Bandar yaitu saksi Harys Lumingkewas (terdakwa pada perkara lain);
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Marfin alias Apin tersebut, saksi Muh. Kasim dan saksi Darwan keduanya anggota Kepolisian Daerah

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah masih pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2017, menuju rumah saksi Harys Lumingkewas di Desa Bolapapu Kec. Kulawi Kab. Sigi. Dan sesampai saksi Muh. Kasim dan saksi Darwan dan tim dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dirumah saksi Harys Lumingkewas, saksi Muh. Kasim dan saksi Darwan mendapati, terdakwa sedang menyerahkan rekapan kupon judi togel beserta uang hasil penjualan kupon judi yang dilakukan terdakwa seharga Rp. 190.000,-(seratus sembilanpuluh ribu rupiah) kepada saksi Harys Lumingkewas selaku Bandar. Dimana permainan judi yang ditawarkan terdakwa kepada masyarakat tersebut dimainkan dengan cara sebagai berikut:

- Permainan judi jenis kupon putih tersebut diketahui angka yang keluar / dibuka permainannya pada setiap hari Senin, Sabtu, dan Minggu;.
- Terdakwa sebagai penjual / penyalur, tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah menjual permainan judi jenis kupon putih tersebut kepada masyarakat umum dengan cara para pemain/ pemasang memasang Shio dari 1 sampai 12 ataupun angka / nomor (2 angka, 3 angka s/d 4 angka) dengan pasangan minimal untuk Shio dan angka adalah Rp. 1.000 (seribu rupiah) yang dalam permainan judi jenis kupon putih dengan sebutan 1X, kemudian terdakwa menyetorkan hasil penjualan kupon judi beserta rekapannya kepada saksi Harys Lumingkewas selaku Bandar dalam permainan judi tersebut;
- Sekitar jam 18.45 sampai dengan 19.00 Wita setelah mencek melalui internet, saksi Harys Lumingkewas memberitahukan hasil penarikan undian yang angkanya telah keluar. Bilamana ada pasangan yang keluar para penjual yaitu saksi Marfin alias Apin dan terdakwa mengambil uang pasangan dari saksi Harys Lumingkewas selaku Bandar untuk membayar para pemasang yang nomor atau shionya keluar tepat seperti angka yang

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diundi, para pemasang yang angkanya keluar akan mendapat keuntungan berupa:

- a. Untuk pemasangan Shio sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) apabila menang maka pemasangnya akan memperoleh pembayaran Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), demikian seterusnya untuk setiap kelipatan.
- b. Untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan besar pemasangan Rp. 1000 (seribu rupiah) apabila menang maka pemasangnya akan memperoleh pembayaran Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), demikian seterusnya untuk setiap kelipatan.
- c. Untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan besar pemasangan Rp. 1000 (seribu rupiah) apabila menang maka pemasangnya akan memperoleh pembayaran Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), demikian seterusnya untuk setiap kelipatan.
- d. Untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan besar pemasangan Rp. 1000 (seribu rupiah) apabila menang maka pemasangnya akan memperoleh pembayaran Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), demikian seterusnya untuk setiap kelipatan.

- Bahwa permainan judi yang ditawarkan terdakwa tersebut untuk mendapatkan untung hanya berdasarkan peruntungan semata dan setiap kali pemutaran saksi Harys Lumingkewas selaku Bandar memberikan keuntungan pada para penjual yaitu saksi Marfin alias Apin dan terdakwa sebesar 25 % dari jumlah yang disetorkan kepada terdakwa untuk pasang nomor saja sedangkan untuk shio terdakwa tidak mendapat keuntungan. Terdakwa sendiri menikmati keuntungan berkisar Rp. 5000,- (limaribu rupiah) sampai dengan Rp. 15.000,- (limabelas ribu rupiah) setiap putarannya. Kemudian keuntungan yang diperoleh terdakwa tersebut dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari – hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa **YOSIS alias OCI alias PAPA NINDI** pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2017 sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu - waktu dalam tahun 2017 bertempat di Desa Bolapapu Kec. Kulawi Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, "***tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2017 sekitar jam 16.30 Wita, saksi Marfin alias Apin (terdakwa pada perkara lain), tertangkap oleh pihak Kepolisian sedang melakukan penjualan kupon judi togel kepada masyarakat di tempat permainan bilyar di Desa Bolapapu Kec. Kulawi Kab. Sigi. Selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Marfin alias Apin, saksi Marfin alias Apin mengakui bahwasannya saksi Marfin alias Apin menyetorkan hasil penjualan kupon judi togel yang dijualnya tersebut kepada Bandar yaitu saksi Harys Lumingkewas (terdakwa pada perkara lain);
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Marfin alias Apin tersebut, saksi Muh. Kasim dan saksi Darwan keduanya anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah masih pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2017, menuju rumah saksi Harys Lumingkewas di Desa Bolapapu Kec. Kulawi Kab. Sigi. Dan sesampai saksi Muh. Kasim dan saksi Darwan dan tim dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dirumah saksi Harys Lumingkewas, saksi Muh. Kasim dan saksi Darwan mendapati, terdakwa sedang menyerahkan rekapan kupon judi

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel beserta uang hasil penjualan kupon judi yang dilakukan terdakwa seharga Rp. 190.000,-(seratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada saksi Harys Lumingkewas selaku Bandar. Dimana permainan judi yang ditawarkan terdakwa kepada masyarakat tersebut dimainkan dengan cara sebagai berikut:

- Permainan judi jenis kupon putih tersebut diketahui angka yang keluar / dibuka permainannya pada setiap hari Senin, Sabtu, dan Minggu;
- Terdakwa sebagai penjual / penyalur, tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah menjual permainan judi jenis kupon putih tersebut kepada masyarakat umum dengan cara para pemain/ pemasang memasang Shio dari 1 sampai 12 ataupun angka / nomor (2 angka, 3 angka s/d 4 angka) dengan pasangan minimal untuk Shio dan angka adalah Rp. 1.000 (seribu rupiah) yang dalam permainan judi jenis kupon putih dengan sebutan 1X, kemudian terdakwa menyetorkan hasil penjualan kupon judi beserta rekapannya kepada saksi Harys Lumingkewas selaku Bandar dalam permainan judi tersebut;
- Sekitar jam 18.45 sampai dengan 19.00 Wita setelah mengecek melalui internet, saksi Harys Lumingkewas memberitahukan hasil penarikan undian yang angkanya telah keluar. Bilamana ada pasangan yang keluar para penjual yaitu saksi Marfin alias Apin dan terdakwa mengambil uang pasangan dari saksi Harys Lumingkewas selaku Bandar untuk membayar para pemasang yang nomor atau shionya keluar tepat seperti angka yang telah diundi, para pemasang yang angkanya keluar akan mendapat keuntungan berupa:
 - a. Untuk pemasangan Shio sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) apabila menang maka pemasangnya akan memperoleh pembayaran Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), demikian seterusnya untuk setiap kelipatan.

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan besar pemasangan Rp. 1000 (seribu rupiah) apabila menang maka pemasangnya akan memperoleh pembayaran Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), demikian seterusnya untuk setiap kelipatan.
- c. Untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan besar pemasangan Rp. 1000 (seribu rupiah) apabila menang maka pemasangnya akan memperoleh pembayaran Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), demikian seterusnya untuk setiap kelipatan.
- d. Untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan besar pemasangan Rp. 1000 (seribu rupiah) apabila menang maka pemasangnya akan memperoleh pembayaran Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), demikian seterusnya untuk setiap kelipatan.

- Bahwa permainan judi yang ditawarkan terdakwa tersebut untuk mendapatkan untung hanya berdasarkan peruntungan semata dan setiap kali pemutaran saksi Harys Lumingkewas selaku Bandar memberikan keuntungan pada para penjual yaitu saksi Marfin alias Apin dan terdakwa sebesar 25 % dari jumlah yang disetorkan kepada terdakwa untuk pasangan nomor saja sedangkan untuk shio terdakwa tidak mendapat keuntungan.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa **YOSIS alias OCI alias PAPA NINDI** pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2017 sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu - waktu dalam tahun 2017 bertempat di Desa Bolapapu Kec. Kulawi Kab. Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, "***mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303***", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2017 sekitar jam 16.30 Wita, saksi Marfin alias Apin (terdakwa pada perkara lain), tertangkap oleh pihak Kepolisian sedang melakukan penjualan kupon judi togel kepada masyarakat di tempat permainan bilyar di Desa Bolapapu Kec. Kulawi Kab. Sigi. Selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Marfin alias Apin, saksi Marfin alias Apin mengakui bahwasannya saksi Marfin alias Apin menyetorkan hasil penjualan kupon judi togel yang dijualnya tersebut kepada Bandar yaitu saksi Harys Lumingkewas (terdakwa pada perkara lain);
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Marfin alias Apin tersebut, saksi Muh. Kasim dan saksi Darwan keduanya anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah masih pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2017, menuju rumah saksi Harys Lumingkewas di Desa Bolapapu Kec. Kulawi Kab. Sigi. Dan sesampai saksi Muh. Kasim dan saksi Darwan dan tim dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dirumah saksi Harys Lumingkewas, saksi Muh. Kasim dan saksi Darwan mendapati, terdakwa sedang menyerahkan rekapan kupon judi togel beserta uang hasil penjualan kupon judi yang dilakukan terdakwa seharga Rp. 190.000,-(seratus sembilanpuluh ribu rupiah) kepada saksi Harys Lumingkewas selaku Bandar. Dan dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa rekapan pasangan shio dan angka / nomor untuk putaran pada tanggal 07 Mei 2017. Dimana permainan judi yang ditawarkan terdakwa kepada masyarakat tersebut dimainkan dengan cara sebagai berikut:
 - Permainan judi jenis kupon putih tersebut diketahui angka yang keluar / dibuka permainannya pada setiap hari Senin, Sabtu, dan Minggu;.
 - Terdakwa sebagai penjual / penyalur, tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah menjual permainan judi jenis kupon putih tersebut kepada masyarakat umum dengan cara para pemain/ pemasang memasang Shio dari 1 sampai 12 ataupun angka / nomor (2 angka, 3 angka s/d 4 angka) dengan pasangan minimal untuk Shio dan angka

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Rp. 1.000 (seribu rupiah) yang dalam permainan judi jenis kupon putih dengan sebutan 1X, kemudian terdakwa menyetorkan hasil penjualan kupon judi beserta rekapannya kepada saksi Harys Lumingkewas selaku Bandar dalam permainan judi tersebut;

- Sekitar jam 18.45 sampai dengan 19.00 Wita setelah mengecek melalui internet, saksi Harys Lumingkewas memberitahukan hasil penarikan undian yang angkanya telah keluar. Bilamana ada pasangan yang keluar para penjual yaitu saksi Marfin alias Apin dan terdakwa mengambil uang pasangan dari saksi Harys Lumingkewas selaku Bandar untuk membayar para pemasang yang nomor atau shionya keluar tepat seperti angka yang telah diundi, para pemasang yang angkanya keluar akan mendapat keuntungan berupa:

- a. Untuk pemasangan Shio sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) apabila menang maka pemasangnya akan memperoleh pembayaran Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), demikian seterusnya untuk setiap kelipatan.
- b. Untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan besar pemasangan Rp. 1000 (seribu rupiah) apabila menang maka pemasangnya akan memperoleh pembayaran Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), demikian seterusnya untuk setiap kelipatan.
- c. Untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan besar pemasangan Rp. 1000 (seribu rupiah) apabila menang maka pemasangnya akan memperoleh pembayaran Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), demikian seterusnya untuk setiap kelipatan.
- d. Untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan besar pemasangan Rp. 1000 (seribu rupiah) apabila menang maka pemasangnya akan memperoleh pembayaran Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), demikian seterusnya untuk setiap kelipatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi yang ditawarkan terdakwa tersebut untuk mendapatkan untung hanya berdasarkan peruntungan semata dan setiap kali pemutaran saksi Harys Lumingkewas selaku Bandar memberikan keuntungan pada para penjual yaitu saksi Marfin alias Apin dan terdakwa sebesar 25 % dari jumlah yang disetorkan kepada terdakwa untuk pasangan nomor saja sedangkan untuk shio terdakwa tidak mendapat keuntungan.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1 Saksi MUH. KASIM:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana judi jenis kupon putih berupa nomor dan shio;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2017 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Desa Bolapapu, Kec. Kulawi, Kab. Sigi tepatnya di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan dan penangkapan pada waktu itu ada 5 orang;
- Bahwa awal kejadian penangkapan Terdakwa dilakukan terlebih dahulu terhadap Marfin alias Apin di tempat bilyard. Kemudian berdasarkan informasi dari Marfin alias Apin bahwa dia ditugaskan oleh Terdakwa untuk merekapkan nomor dan shio dari penjual. Kemudian kami menuju

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Terdakwa. Setiba kami dirumah Terdakwa, kami mendapati Terdakwa bersama dengan Yosis alias Oci sedang menulis dan menyeter hasil rekapan nomor dan shio;

- Bahwa barang bukti apa saja yang ditemukan pada saat di rumah Terdakwa yaitu:

- a) 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Nokia type RM 908 warna biru bersama sarung Handphone warna hitam beserta SIM Card nomor 082196249555.

- b) Uang tunai sebesar Rp. 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:

- uang sebesar Rp. 100.000,- sebanyak 1 (satu) lembar.
- uang sebesar Rp. 50.000,- sebanyak 6 (enam) lembar.
- uang sebesar Rp. 20.000,- sebanyak 5 (lima) lembar.
- uang sebesar Rp. 10.000,- sebanyak 16 (enam belas) lembar.
- uang sebesar Rp. 5.000,- sebanyak 17 (tujuh belas) lembar.
- uang sebesar Rp. 2.000,- sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar.
- uang sebesar Rp. 1.000,- sebanyak 4 (empat) lembar.

- c) 3 (tiga) lembar kertas buku.

- d) 1 (satu) lembar kertas timah rokok.

- e) 2 (dua) lembar kertas kalender.

- f) 13 (tiga) belas lembar kertas Hfs hasil rekapan sebelumnya.

- g) 1 (satu) buah kalkulator warna biru.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, Terdakwa berada berada diruang tamu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih dengan cara:

- a. Untuk pemasangan Shio sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) apabila menang maka pemasangnya akan memperoleh pembayaran Rp.

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000 (sepuluh ribu rupiah), demikian seterusnya untuk setiap kelipatan.

b. Untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan besar pemasangan Rp.

1000 (seribu rupiah) apabila menang maka pemasangnya akan memperoleh pembayaran Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), demikian seterusnya untuk setiap kelipatan.

c. Untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan besar pemasangan Rp.

1000 (seribu rupiah) apabila menang maka pemasangnya akan memperoleh pembayaran Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), demikian seterusnya untuk setiap kelipatan.

d. Untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan besar pemasangan Rp.

1000 (seribu rupiah) apabila menang maka pemasangnya akan memperoleh pembayaran Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), demikian seterusnya untuk setiap kelipatan.

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa berperan sebagai Bandar;
- Bahwa Terdakwa adalah pensiunan Polisi;
- Bahwa sebelum Terdakwa yang terlebih dahulu ditangkap adalah MARFIN Alias APIN;
- Bahwa selain Terdakwa dirumah tersebut ada Greis;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak memiliki ijin usaha judi;

2 Saksi DARWAN GM LAMAU;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana judi jenis kupon putih berupa nomor dan shio;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2017 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Desa Bolapapu, Kec. Kulawi, Kab. Sigi tepatnya di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat petugas melakukan pengeledahan dan penangkapan pada waktu itu ada 5 orang;
- Bahwa awal kejadian penangkapan Terdakwa dilakukan terlebih dahulu terhadap Marfin alias Apin di tempat bilyard. Kemudian berdasarkan informasi dari Marfin alias Apin bahwa dia ditugaskan oleh Terdakwa untuk merekapkan nomor dan shio dari penjual. Kemudian kami menuju kerumah Terdakwa. Setiba kami dirumah Terdakwa, kami mendapati Terdakwa bersama dengan Yosis alias Oci sedang menulis dan menyeter hasil rekapan nomor dan shio;
- Bahwa barang bukti apa saja yang ditemukan pada saat di rumah Terdakwa yaitu:
 - h) 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Nokia type RM 908 warna biru bersama sarung Handphone warna hitam beserta SIM Card nomor 082196249555.
 - i) Uang tunai sebesar Rp. 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - uang sebesar Rp. 100.000,- sebanyak 1 (satu) lembar.
 - uang sebesar Rp. 50.000,- sebanyak 6 (enam) lembar.
 - uang sebesar Rp. 20.000,- sebanyak 5 (lima) lembar.
 - uang sebesar Rp. 10.000,- sebanyak 16 (enam belas) lembar.
 - uang sebesar Rp. 5.000,- sebanyak 17 (tujuh belas) lembar.
 - uang sebesar Rp. 2.000,- sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar.
 - uang sebesar Rp. 1.000,- sebanyak 4 (empat) lembar.
 - j) 3 (tiga) lembar kertas buku.
 - k) 1 (satu) lembar kertas timah rokok.

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) 2 (dua) lembar kertas kalender.
- m) 13 (tiga) belas lembar kertas Hfs hasil rekapan sebelumnya.
- n) 1 (satu) buah kalkulator warna biru.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, Terdakwa berada berada diruang tamu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih dengan cara:
 - e. Untuk pemasangan Shio sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) apabila menang maka pemasangnya akan memperoleh pembayaran Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), demikian seterusnya untuk setiap kelipatan.
 - f. Untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan besar pemasangan Rp. 1000 (seribu rupiah) apabila menang maka pemasangnya akan memperoleh pembayaran Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), demikian seterusnya untuk setiap kelipatan.
 - g. Untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan besar pemasangan Rp. 1000 (seribu rupiah) apabila menang maka pemasangnya akan memperoleh pembayaran Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), demikian seterusnya untuk setiap kelipatan.
 - h. Untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan besar pemasangan Rp. 1000 (seribu rupiah) apabila menang maka pemasangnya akan memperoleh pembayaran Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), demikian seterusnya untuk setiap kelipatan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa berperan sebagai Bandar;
- Bahwa Terdakwa adalah pensiunan Polisi;
- Bahwa sebelum Terdakwa yang terlebih dahulu ditangkap adalah MARFIN Alias APIN;
- Bahwa selain Terdakwa dirumah tersebut ada Greis;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak memiliki ijin usaha judi;

3 Saksi GREIS:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa benar Terdakwa Harys ditangkap karena melakukan judi jenis kupon putih berupa nomor dan shio;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2017 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Desa Bolapapu, Kec. Kulawi, Kab. Sigi tepatnya di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, saksi sedang membersihkan rumah milik Terdakwa Harys dan sepengetahuan saksi, Terdakwa Harys sedang menghitung dan merekap nomor dan shio;
- Bahwa saksi tinggal di rumah Terdakwa baru satu bulan;
- Bahwa saksi pernah melihat Marfin dan Terdakwa Yosis datang ke rumah Terdakwa Harys;

4 Saksi HARYS LUMINGKEWAS:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa benar pada hari pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2017 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Desa Bolapapu, Kec. Kulawi, Kab. Sigi tepatnya di rumah saksi sendiri, saksi ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan usaha judi jenis kupon putih putaran Singapura;
- Bahwa benar Terdakwa juga ikut pula melakukan usaha judi jenis kupon putih putaran Singapura;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah saksi pada waktu itu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Nokia type RM 908 warna biru bersama sarung Handphone warna hitam beserta SIM Card nomor 082196249555.
 - b. Uang tunai sebesar Rp. 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - uang sebesar Rp. 100.000,- sebanyak 1 (satu) lembar.
 - uang sebesar Rp. 50.000,- sebanyak 6 (enam) lembar.
 - uang sebesar Rp. 20.000,- sebanyak 5 (lima) lembar.
 - uang sebesar Rp. 10.000,- sebanyak 16 (enam belas) lembar.
 - uang sebesar Rp. 5.000,- sebanyak 17 (tujuh belas) lembar.
 - uang sebesar Rp. 2.000,- sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar.
 - uang sebesar Rp. 1.000,- sebanyak 4 (empat) lembar.
 - c. 3 (tiga) lembar kertas buku.
 - d. 1 (satu) lembar kertas timah rokok.
 - e. 2 (dua) lembar kertas kalender.
 - f. 13 (tiga) belas lembar kertas Hfs hasil rekapan sebelumnya.
 - g. 1 (satu) buah kalkulator warna biru.
- Bagaimana cara pemasangan judi kupon putih tersebut?
- Untuk pemasangan Shio sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) apabila menang maka pemasangnya akan memperoleh pembayaran Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), demikian seterusnya untuk setiap kelipatan.
 - Untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan besar pemasangan Rp. 1000 (seribu rupiah) apabila menang maka pemasangnya akan memperoleh pembayaran Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), demikian seterusnya untuk setiap kelipatan.
 - Untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan besar pemasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) apabila menang maka pemasangnya akan

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh pembayaran Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), demikian seterusnya untuk setiap kelipatan.

- Untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan besar pemasangan Rp. 1000 (seribu rupiah) apabila menang maka pemasangnya akan memperoleh pembayaran Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), demikian seterusnya untuk setiap kelipatan.

- Bahwa saksi yang menyuruh Terdakwa dan Marfin untuk mengumpulkan nomor shio;
- Bahwa upah yang Saksi berikan kepada Terdakwa dan Marfin masing-masing mendapatkan 25% (dua puluh lima persen) dari setoran);
- Bahwa undian hasil nomor shio diumumkan setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu yang diumumkan di internet situs www.totojitu.com;
- Bahwa saksi menjalankan usaha kupon putih kurang lebih 2 (dua) bulan saksi menjalankan usaha kupon putih;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dalam menjalankan usaha kupon putih tersebut;
- Bahwa saksi hanya menyuruh Terdakwa Yosis dan Marvin untuk mengumpulkan nomor shio dari pemasang;
- Bahwa Terdakwa Yosis dan Marfin juga pernah pasang nomor shio;
- Bahwa barang bukti HP yang ditemukan di rumah Saksi tersebut dipergunakan kalau ada pemasang yang ingin memesan nomor shio;

5 Saksi MAFIN alias APIN;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan judi jenis kupon putih berupa nomor dan shio putaran Singapura yang terjadi pada hari pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2017 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bolapapu, Kec. Kulawi, Kab. Sigi tepatnya di rumah Terdakwa sendiri;

- Bahwa awalnya saksi ditangkap kemudian menyusul Terdakwa Yosis dan Harys ditangkap;
- Bahwa saksi ditangkap ditempat bilyard;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi ditangkap antara lain:
 - a. Uang tunai sebesar Rp. 195.000,- (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - b. 1 (satu) lembar ramalan shio kupon putih;
 - c. 1 (satu) buahbuku tulis;
 - d. 1 (satu) buak bolpoin merk snowman warna hitam;
 - e. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru hitam dengan sim card 082347451952;
 - f. 1 (satu) buah spidol warna hitam merk snowman;
 - g. 4 (empat) lembar rekapan pasangan shio dan nomor.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa baru selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Yosis sebagai penyalur yang sering menyeter nomor/shio kepada Terdakwa Harys Lumingkewas;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh yaitu 25 % dari jumlah setoran atau sekitar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.795.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - a) Uang sebesar Rp.100.000,- sebanyak 1 (satu) lembar;
 - b) Uang sebesar Rp.50.000,- sebanyak 6 (enam) lembar;
 - c) Uang sebesar Rp.20.000,- sebanyak 5 (lima) lembar;
 - d) Uang sebesar Rp.10.000,- sebanyak 16 (enam belas) lembar;
 - e) Uang sebesar Rp.5.000,- sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;
 - f) Uang sebesar Rp.2.000,- sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar;
- g) Uang sebesar Rp.1.000,- sebanyak 4 (empat) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp.195.000,- (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - a) Uang sebesar Rp.50.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - b) Uang sebesar Rp.20.000,- sebanyak 1 (satu) lembar.
 - c) Uang sebesar Rp.10.000,- sebanyak 1 (satu) lembar.
 - d) Uang sebesar Rp.5.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar.
- 1 (satu) buah handphone (HP) Merk Nokia type RM 908 warnabiru bersama sarung Handphone warna hitam beserta SIM Card nomor 082196249555.
- 1 (satu) buah handphone (HP) Merk Nokia warna biru hitam beserta SIM Card nomor 082347451952.
- 3 (tiga) lembar kertas buku.
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok.

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekapitan pasangan shio dan angka/ nomor untuk putaran pada tanggal 7 Mei 2017.
- 2 (dua) lembar kertas kalender.
- 13 (tiga belas) lembar kertas HVS hasil rekapitan sebelumnya.
- 1 (satu) buah kalkulator warna biru.
- 1 (satu) lembar ramalan shio kupon putih.
- 1 (satu) buah buku tulis.
- 1 (satu) buah bolpoint merek snowman warna hitam.
- 1 (satu) buah spidol merek snowman warna hitam.
- 4 (empat) lembar rekapitan pasangan shio dan nomor.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah diperlihatkan di persidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut, karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena melakukan judi jenis kupon putih berupa nomor dan shio pada hari pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2017 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Desa Bolapapu, Kec. Kulawi, Kab. Sigi tepatnya di rumah saksi Harys Lumingkewas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa berada dirumah saksi Harys Lumingkewas, Terdakwa bersama dengan saksi Harys Lumingkewas sedang menulis hasil setoran nomor/shio dari para pemasang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat terjadi penangkapan dirumah saksi Harys Lumingkewas yaitu:
 - a. 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Nokia type RM 908 warna biru bersama sarung Handphone warna hitam beserta SIM Card nomor 082196249555.
 - b. Uang tunai sebesar Rp. 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - uang sebesar Rp. 100.000,- sebanyak 1 (satu) lembar.
 - uang sebesar Rp. 50.000,- sebanyak 6 (enam) lembar.
 - uang sebesar Rp. 20.000,- sebanyak 5 (lima) lembar.
 - uang sebesar Rp. 10.000,- sebanyak 16 (enam belas) lembar.
 - uang sebesar Rp. 5.000,- sebanyak 17 (tujuh belas) lembar.
 - uang sebesar Rp. 2.000,- sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar.
 - uang sebesar Rp. 1.000,- sebanyak 4 (empat) lembar.
 - c. 3 (tiga) lembar kertas buku.
 - d. 1 (satu) lembar kertas timah rokok.
 - e. 2 (dua) lembar kertas kalender.
 - f. 13 (tiga) belas lembar kertas Hfs hasil rekapan sebelumnya.
 - g. 1 (satu) buah kalkulator warna biru.
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi tersebut berperan sebagai penyalur;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku penyalur yaitu menerima pasangan nomor dari pemasang kemudian Terdakwa catat lalu Terdakwa serahkan langsung kepada saksi Harys Lumingkewas;
- Bahwa Terdakwa kenal saksi Harys Lumingkewas baru 5 (lima) hari;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, cara permainan judi tersebut yaitu awalnya pembeli memasang nomor/shio kepada penjual sesuai dengan jumlah nilai uang. Misalnya pembeli memasang shio senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang apabila dalam pengundian benar maka pemasang akan mendapat kemenangan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kalau pemasang memasang 2 (dua) angka dengan nilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat kemenangan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), memasang 3 (tiga) angka Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa cara orang memesan nomor/shio yaitu para pemasang datang langsung kepada Terdakwa untuk memasang nomor/shio tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menerima upah dari saksi Harys Lumingkewas sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau biasanya Rp. 5.000,- (lima ribu) sampai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;
- Menimbang Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge ataupun bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa YOSIS Alias OCI Alias PAPA NINDI ditangkap karena melakukan judi jenis kupon putih berupa nomor dan shio pada hari pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2017 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Desa Bolapapu, Kec. Kulawi, Kab. Sigi tepatnya di rumah saksi Harys Lumingkewas;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa berada dirumah saksi Harys Lumingkewas, Terdakwa bersama dengan Harys Lumingkewas sedang menulis hasil setoran nomor/shio dari para pemasang;
- Bahwa barang bukti apa yang ditemukan pada waktu itu dirumah saksi Harys Lumingkewas yaitu:
 - a) 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Nokia type RM 908 warna biru bersama sarung Handphone warna hitam beserta SIM Card nomor 082196249555.
 - b) Uang tunai sebesar Rp. 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - uang sebesar Rp. 100.000,- sebanyak 1 (satu) lembar;
 - uang sebesar Rp. 50.000,- sebanyak 6 (enam) lembar;
 - uang sebesar Rp. 20.000,- sebanyak 5 (lima) lembar;
 - uang sebesar Rp. 10.000,- sebanyak 16 (enam belas) lembar;
 - uang sebesar Rp. 5.000,- sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;
 - uang sebesar Rp. 2.000,- sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar;
 - uang sebesar Rp. 1.000,- sebanyak 4 (empat) lembar;
 - c) 3 (tiga) lembar kertas buku;
 - d) 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
 - e) 2 (dua) lembar kertas kalender;
 - f) 13 (tiga) belas lembar kertas Hfs hasil rekapan sebelumnya;
 - g) 1 (satu) buah kalkulator warna biru;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi tersebut berperan sebagai penyalur;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku penyalur yaitu menerima pasangan nomor dari pemasang kemudian saksi catatat lalu saksi serahkan langsung kepada saksi Harys Lumingkewas;
- Bahwa cara permainan judi yang tersebut yaitu awalnya pembeli memasang nomor/shio kepada penjual sesuai dengan jumlah nilai uang. Misalnya

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeli memasang shio senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang apabila dalam pengundian benar maka pemasang akan mendapat kemenangan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kalau pemasang memasang 2 (dua) angka dengan nilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat kemenangan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), memasang 3 (tiga) angka Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa cara orang memesan nomor/shio yaitu para pemasang datang langsung kepada Terdakwa untuk memasang nomor/shio tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima upah dari saksi Harys Lumingkewas sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau biasanya Rp. 5.000,- (lima ribu) sampai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, Primair: Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Subsidair: Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Lebih Subsidair: Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, dimana terhadap dakwaan tersebut Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur dakwaan Primair, yang apabila terbukti maka unsur dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, demikian pula sebaliknya apabila unsur dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan unsur dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur dakwaan Primair yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur tanpa mendapat izin;
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;
4. Unsur menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa **YOSIS Alias OCI Alias PAPA NINDI** dan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin:

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa mendapat izin" adalah tidak mempunyai alas/dasar hak untuk melakukan suatu perbuatan (hukum) atau tidak mempunyai alasan yang sah untuk melakukannya, dalam hal suatu perbuatan ditentukan harus ada dasar seperti izin dari pemerintah/pejabat yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan sebagaimana diakui oleh Terdakwa tidak ada satupun keterangan yang dapat

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan bahwa permainan judi jenis kupon putih berupa nomor dan shio yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan izin dari pemerintah/pejabat yang berwenang, maka Majelis berpendapat terhadap unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi:

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” harus diartikan secara luas meliputi kesengajaan dengan sadar kepastian, sadar kemungkinan maupun kesadaran dengan/sebagai maksud;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi” adalah mengadakan atau memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk melakukan permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang tergantung kepada aspek untung-untungan semata karena tidak dapat secara pasti/akurat dikuasai secara mahir oleh seseorang, melainkan hanya sebatas kebiasaan, yang dilakukan dengan mempertaruhkan uang atau barang yang akan diperoleh pemenang permainan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta diperlihatkannya barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa YOSIS Alias OCI Alias PAPA NINDI ditangkap karena melakukan judi jenis kupon putih berupa nomor dan shio pada hari pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2017 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Desa Bolapapu, Kec. Kulawi, Kab. Sigi tepatnya di rumah saksi Harys Lumingkewas;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di rumah saksi Harys Lumingkewas, Terdakwa bersama dengan Harys Lumingkewas sedang menulis hasil setoran nomor/shio dari para pemasang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti apa yang ditemukan pada waktu itu dirumah saksi Harys Lumingkewas yaitu:
 - a) 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Nokia type RM 908 warna biru bersama sarung Handphone warna hitam beserta SIM Card nomor 082196249555.
 - b) Uang tunai sebesar Rp. 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - uang sebesar Rp. 100.000,- sebanyak 1 (satu) lembar;
 - uang sebesar Rp. 50.000,- sebanyak 6 (enam) lembar;
 - uang sebesar Rp. 20.000,- sebanyak 5 (lima) lembar;
 - uang sebesar Rp. 10.000,- sebanyak 16 (enam belas) lembar;
 - uang sebesar Rp. 5.000,- sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;
 - uang sebesar Rp. 2.000,- sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar;
 - uang sebesar Rp. 1.000,- sebanyak 4 (empat) lembar;
 - c) 3 (tiga) lembar kertas buku;
 - d) 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
 - e) 2 (dua) lembar kertas kalender;
 - f) 13 (tiga) belas lembar kertas Hfs hasil rekapan sebelumnya;
 - g) 1 (satu) buah kalkulator warna biru;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi tersebut berperan sebagai penyalur;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku penyalur yaitu menerima pasangan nomor dari pemasang kemudian saksi catatat lalu saksi serahkan langsung kepada saksi Harys Lumingkewas;
- Bahwa cara permainan judi yang tersebut yaitu awalnya pembeli memasang nomor/shio kepada penjual sesuai dengan jumlah nilai uang. Misalnya pembeli memasang shio senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang apabila dalam pengundian benar maka

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemasang akan mendapat kemenangan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kalau pemasang memasang 2 (dua) angka dengan nilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat kemenangan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), memasang 3 (tiga) angka Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa cara orang memesan nomor/shio yaitu para pemasang datang langsung kepada Terdakwa untuk memasang nomor/shio tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima upah dari saksi Harys Lumingkewas sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau biasanya Rp. 5.000,- (lima ribu) sampai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui secara sadar atau setidak-tidaknya patut menduga bahwa perjudian kupon putih yang dilakoni oleh terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, namun perbuatan itu tetap dilakukan sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut telah dikehendaki oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa judi jenis kupon putih yang dilakoni oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mata pencaharian adalah menjadikan suatu kegiatan atau pekerjaan sebagai sumber utama kehidupan atau menafkahi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa kesehariannya memiliki pekerjaan tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai petani dan Terdakwa menjual kupon putih / shio tidak dijadikan sebagai mata pencahariannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menjadikannya sebagai mata pencaharian” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur “menjadikannya sebagai mata pencaharian”, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan, bahwa unsur selain dan selebihnya dari dakwaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut karena salah satu unsur dakwaan Primair tersebut, yakni “menjadikannya sebagai mata pencaharian” tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair dan dakwaan Penuntut Umum disusun dengan bentuk dakwaan subsidaritas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Unsur Barangsiapa;
- 2 Unsur tanpa mendapat izin;
- 3 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sama dengan unsur yang terdapat dalam dakwaan Primer, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis mengambil alih segala pertimbangan unsur Barangsiapa dalam dakwaan primair tersebut sebagai pertimbangan terhadap unsur ini;

Menimbang, oleh karena dalam dakwaan primair unsur ini telah terpenuhi secara sah, maka demikian halnya dengan unsur ini, juga dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa tanpa mendapat izin yang dimaksud dalam unsur ini adalah sama dengan unsur tanpa mendapat izin seperti yang diuraikan dalam pertimbangan dakwaan primair dan telah dinyatakan terbukti maka pertimbangan tanpa mendapat izin dalam dakwaan primair diambil alih dan menjadi pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini sehingga terhadap unsur ini pula Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” harus diartikan secara luas meliputi kesengajaan dengan sadar kepastian, sadar kemungkinan maupun kesadaran dengan/sebagai maksud, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terbukti maka pertimbangan tentang dengan sengaja dalam dakwaan primair diambil alih dan menjadi pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini;



Menimbang, bahwa unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa main judi yang dimaksud dalam unsur ini adalah sama dengan unsur main judi seperti yang diuraikan dalam pertimbangan dakwaan primair dan telah dinyatakan terbukti maka pertimbangan tentang main judi dalam dakwaan primair diambil alih dan menjadi pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa maksud menggunakan kesempatan dalam unsur ini adalah berarti seseorang yang secara individu memounyai peluang yang muncul dari suatu keadaan dan dari kesiapan fisik dan mental

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 303 ayat (3) KUHP dirumuskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui:

- Bahwa benar Terdakwa YOSIS Alias OCI Alias PAPA NINDI ditangkap karena melakukan judi jenis kupon putih berupa nomor dan shio pada hari pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2017 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Desa Bolapapu, Kec. Kulawi, Kab. Sigi tepatnya di rumah saksi Harys Lumingkewas;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa berada dirumah saksi Harys Lumingkewas, Terdakwa bersama dengan Harys Lumingkewas sedang menulis hasil setoran nomor/shio dari para pemasang;
- Bahwa barang bukti apa yang ditemukan pada waktu itu dirumah saksi Harys Lumingkewas yaitu:
 - a) 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Nokia type RM 908 warna biru bersama sarung Handphone warna hitam beserta SIM Card nomor 082196249555.
 - b) Uang tunai sebesar Rp. 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - uang sebesar Rp. 100.000,- sebanyak 1 (satu) lembar.
 - uang sebesar Rp. 50.000,- sebanyak 6 (enam) lembar.
 - uang sebesar Rp. 20.000,- sebanyak 5 (lima) lembar.
 - uang sebesar Rp. 10.000,- sebanyak 16 (enam belas) lembar.
 - uang sebesar Rp. 5.000,- sebanyak 17 (tujuh belas) lembar.
 - uang sebesar Rp. 2.000,- sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar.
 - uang sebesar Rp. 1.000,- sebanyak 4 (empat) lembar.
 - c) 3 (tiga) lembar kertas buku.
 - d) 1 (satu) lembar kertas timah rokok.
 - e) 2 (dua) lembar kertas kalender.
 - f) 13 (tiga) belas lembar kertas Hfs hasil rekapan sebelumnya.
 - g) 1 (satu) buah kalkulator warna biru.
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi tersebut berperan sebagai penyalur;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku penyalur yaitu menerima pasangan nomor dari pemasang kemudian saksi catatat lalu saksi serahkan langsung kepada saksi Harys Lumingkewas;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN Dgl



- Bahwa cara permainan judi yang tersebut yaitu awalnya pembeli memasang nomor/shio kepada penjual sesuai dengan jumlah nilai uang. Misalnya pembeli memasang shio senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang apabila dalam pengundian benar maka pemasang akan mendapat kemenangan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kalau pemasang memasang 2 (dua) angka dengan nilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat kemenangan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), memasang 3 (tiga) angka Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara orang memesan nomor/shio yaitu para pemasang datang langsung kepada Terdakwa untuk memasang nomor/shio tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima upah dari saksi Harys Lumingkewas sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau biasanya Rp. 5.000,- (lima ribu) sampai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara", maka Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana termuat dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.795.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - a) Uang sebesar Rp.100.000,- sebanyak 1 (satu) lembar.
 - b) Uang sebesar Rp.50.000,- sebanyak 6 (enam) lembar.
 - c) Uang sebesar Rp.20.000,- sebanyak 5 (lima) lembar.
 - d) Uang sebesar Rp.10.000,- sebanyak 16 (enam belas) lembar.
 - e) Uang sebesar Rp.5.000,- sebanyak 17 (tujuh belas) lembar.
 - f) Uang sebesar Rp.2.000,- sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar.
 - g) Uang sebesar Rp.1.000,- sebanyak 4 (empat) lembar.
- Uang tunai sebesar Rp.195.000,- (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - a) Uang sebesar Rp.50.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar.

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Uang sebesar Rp.20.000,- sebanyak 1 (satu) lembar.
- c) Uang sebesar Rp.10.000,- sebanyak 1 (satu) lembar.
- d) Uang sebesar Rp.5.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar.
- 1 (satu) buah handphone (HP) Merk Nokia type RM 908 warnabiru bersama sarung Handphone warna hitam beserta SIM Card nomor 082196249555.
- 1 (satu) buah handphone (HP) Merk Nokia warna biru hitam beserta SIM Card nomor 082347451952.
- 3 (tiga) lembar kertas buku.
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok.
- Rekapitan pasangan shio dan angka/ nomor untuk putaran pada tanggal 7 Mei 2017.
- 2 (dua) lembar kertas kalender.
- 13 (tiga belas) lembar kertas HVS hasil rekapitan sebelumnya.
- 1 (satu) buah kalkulator warna biru.
- 1 (satu) lembar ramalan shio kupon putih.
- 1 (satu) buah buku tulis.
- 1 (satu) buah bolpoint merek snowman warna hitam.
- 1 (satu) buah spidol merek snowman warna hitam.
- 4 (empat) lembar rekapitan pasangan shio dan nomor.

Terhadap barang bukti tersebut diatas masih akan digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Harys Lumingkewas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam diktum putusan ini;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dipandang perlu juga mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan penyakit sosial dan berpotensi merusak mental dan ekonomi masyarakat sehingga diprioritaskan untuk diberantas;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji untuk tidak mengulagi perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat represif dan pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat serta edukatif bagi terdakwa, maka setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang cocok dijatuhkan pada diri terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa YOSIS alias OCI alias PAPA NINDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa YOSIS alias OCI alias PAPA NINDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI “
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. uang sebesar Rp. 100.000,- sebanyak 1 (satu) lembar.
 - b. uang sebesar Rp. 50.000,- sebanyak 6 (enam) lembar.
 - c. uang sebesar Rp. 20.000,- sebanyak 5 (lima) lembar.
 - d. uang sebesar Rp. 10.000,- sebanyak 16 (enam belas) lembar.
 - e. uang sebesar Rp. 5.000,- sebanyak 17 (tujuh belas) lembar.
 - f. uang sebesar Rp. 2.000,- sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar.
 - g. uang sebesar Rp. 1.000,- sebanyak 4 (empat) lembar.
 - Uang tunai sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. uang sebesar Rp. 50.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - b. uang sebesar Rp. 20.000,- sebanyak 1 (satu) lembar.
 - c. uang sebesar Rp. 10.000,- sebanyak 1 (satu) lembar.
 - d. uang sebesar Rp. 5.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar.

dirampas untuk negara

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor: 185/Pid.B/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Nokia type RM 908 warna biru bersama sarung Handphone warna hitam beserta SIM Card nomor 082196249555.
- 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Nokia warna biru hitam beserta SIM Card nomor 082347451952.
- 3 (tiga) lembar kertas buku.
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok.
- rekapan pasangan shio dan angka / nomor untuk putaran pada tanggal 07 Mei 2017.
- 2 (dua) lembar kertas kalender.
- 13 (tiga) belas lembar kertas Hfs hasil rekapan sebelumnya.
- 1 (satu) buah kalkulator warna biru.
- 1 (satu) lembar ramalan shio kupon putih.
- 1 (satu) buah buku tulis.
- 1 (satu) buah bolpoint merek snowman warna hitam.
- 1 (satu) buah spidol merek snowman warna hitam.
- 4 (empat) lembar rekapan pasangan shio dan nomor ;

dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan kepada membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Senin tanggal 11 September 2017 oleh kami ACHMAD RASJID,S.H selaku Hakim Ketua, TAUFIQURROHMAN,S.H.,M.Hum dan SULAEMAN,S.H masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 12 September 2017 oleh kami ACHMAD RASJID,S.H selaku Hakim Ketua, TAUFIQURROHMAN,S.H.,M.Hum dan SULAEMAN,S.H masing-masing sebagai Hakim-hakim dengan dibantu oleh MARYANTO MANTONG PASOLANG,S.H

Halaman **40** dari **41** Putusan Nomor: **185/Pid.B/2017/PN Dgl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dihadiri oleh HAMKA MUCHTAR, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua Majelis,

ttd

TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum

ttd

ACHMAD RASJID, S.H

MUHAMMAD TAOFIK, S.H

Panitera Pengganti

ttd

MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H